



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG
AKADEMI KEPERAWATAN KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan program pendidikan bidang keperawatan dengan membentuk Akademi Keperawatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Akademi Keperawatan Kota Pasuruan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKADEMI KEPERAWATAN KOTA PASURUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan Kota Pasuruan.
4. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kota Pasuruan.
5. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Akademi Keperawatan Kota Pasuruan.
6. Senat adalah Senat Akademi Keperawatan Kota Pasuruan.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Akademi Keperawatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Akademi Keperawatan adalah lembaga pendidikan Program Diploma III.
- (2) Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan secara akademik bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 4

Akademi Keperawatan mempunyai tugas pokok:

- a. menyelenggarakan secara profesional program pendidikan Diploma III Keperawatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian dalam bidang keperawatan; dan
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Akademi Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan program pendidikan Diploma III Keperawatan;
- b. peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian dalam bidang keperawatan;

- c. pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian dalam bidang keperawatan; dan
- d. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Akademi Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur, terdiri dari
 - 1. Wakil Direktur Akademik;
 - 2. Wakil Direktur Kerjasama; dan
 - 3. Wakil Direktur Kemahasiswaan;
 - c. Senat;
 - d. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI);
 - e. Lembaga Pengawasan Internal (LPI);
 - f. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - g. Kepala Urusan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Urusan Akademik;
 - 2. Kepala Urusan Kerjasama; dan
 - 3. Kepala Urusan Kemahasiswaan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Akademi Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

Pegawai Akademi Keperawatan, terdiri dari:

- a. Pegawai Fungsional Tertentu; dan
- b. Pegawai Fungsional Umum.

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diberikan tugas tambahan sebagai Direktur atau Wakil Direktur.

- (2) Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan eselon III a.
- (3) Wakil Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan eselon III b.

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan jabatan fungsional umum yang disetarakan dengan eselon III b.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan jabatan fungsional umum yang disetarakan dengan eselon IV a.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan jabatan fungsional umum.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 10

Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan ditetapkan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. Persyaratan Umum, terdiri dari:
 1. dosen Pegawai Negeri Sipil;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur yang sedang menjabat;
 4. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain minimal 2 (dua) tahun;
 5. bersedia dicalonkan menjadi Direktur dan Wakil Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
 6. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
 8. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- b. Persyaratan Khusus, terdiri dari:
 1. berpendidikan paling rendah Magister (S2); dan
 2. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor.

Pasal 11

Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan ditetapkan oleh Walikota melalui tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahapan Pengangkatan Direktur, sebagai berikut:
 1. tahap penjaringan:
penjaringan calon Direktur dilakukan oleh Senat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat;
 2. tahap penyaringan:
penyaringan calon Direktur dilakukan oleh Senat paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat;
 3. tahap pemilihan:
Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat;
 4. tahap pengangkatan:
calon Direktur yang telah dipilih berdasarkan usulan Senat, diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- b. Tahapan Pengangkatan Wakil Direktur, sebagai berikut:
 1. calon Wakil Direktur diajukan oleh Direktur paling sedikit 3 (tiga) nama calon untuk mendapat pertimbangan Senat;
 2. apabila bakal calon tidak dapat dipenuhi dari perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat dipilih dari dosen yang memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi yang linier;
 3. pemberian pertimbangan calon Wakil Direktur dilakukan melalui rapat Senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir;
 4. calon Wakil Direktur yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan Senat, diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan
 5. Wakil Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 12

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Akademi Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. calon Kepala Bagian dan calon Kepala Sub Bagian harus Pegawai Negeri Sipil;
- b. calon Kepala Bagian memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Tingkat Satu / III-d;
- c. calon Kepala Sub Bagian memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I/III-b; dan
- d. calon Kepala Bagian dan calon Kepala Sub Bagian diangkat dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Kepala Urusan pada Akademi Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. calon Kepala Urusan diajukan oleh Wakil Direktur atas persetujuan Direktur;
- b. Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur sesuai bidangnya;
- c. Calon Kepala Urusan diangkat dan ditetapkan oleh Direktur

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Akademi Keperawatan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Urusan di lingkungan Akademi Keperawatan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Akademi Keperawatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang bersifat teknis, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 45

SALINAN
sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 45 TAHUN 2014
 TENTANG
 AKADEMI KEPERAWATAN KOTA
 PASURUAN

STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN



SALINAN
 sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI